





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 September 2011
Nomor. Reg. Perkara : PDM - 342/Siant/Ep.1/09/2011 yang mengajukan
terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **HARNISAH BR NASUTION** bersama –sama dengan
HARDIAN SYAHPUTRA (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29
Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu
lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Ladang Batu 20 Nagori
Sigodang Kec. Pane Kab. Simalungun, atau setidaknya –tidaknya disuatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Simalungun, dimuka umum bersama–sama melakukan kekerasan
terhadap korban **POLMER SIHOMBING** yang dilakukan terdakwa dengan
cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika
saksi korban **POLMER SIHOMBING** pergi keladang bersama saksi
LOMBAY SINAGA dan saksi **MASTER JUANDI SARAGIH** pergi keladang
untuk mengalirkan air dari sungai keparit untuk dialirkan ke kolam **BOIKE**
SINAGA, tiba – tiba sewaktu saksi **POLMER SIHOMBING** membuka air
dari sungai keparit untuk dialirkan ke kolam lalu tiba –tiba datang terdakwa
HARNISAH BR NASUTION dan anaknya **HARDIAN SYAHPUTRA**
(berkas terpisah) yang dimana terdakwa **HARNISAH BR NASUTION** dan
anaknya **HARDIAN SYAHPUTRA** tidak dikenal saksi **POLMER**
SIHOMBING sebelumnya mendatangi saksi **POLMER SIHOMBING** dan
tanpa bertanya **HARDIAN SYAHPUTRA** mendorong saksi **POLMER**
SIHOMBING sehingga terjatuh kemudian **HARDIAN SYAHPUTRA**
menumbuk wajah saksi **POLMER SIHOMBING** sebanyak 3 (tiga) kali dan
terdakwa **HARNISAH BR NASUTION** mencakar wajah saksi **POLMER**
SIHOMBING dengan menggunakan tangannya sehingga wajah saksi
POLMER SIHOMBING luka dibagian kiri dimana menurut saksi **POLMER**
SIHOMBING, saksi **POLMER SIHOMBING** dianiaya dikarenakan saksi
POLMER SIHOMBING menjalankan air dari sungai keparit untuk
mengalirkan ke kolam **BOIKE SINAGA** dan sebelumnya tidak ada selisih
Paham atau pertengkaran antara terdakwa dan saksi **POLMER**
SIHOMBING, sebagaimana Visum et Repertum No. 377/Pusk/PT/VI/2011
tanggal 29 Mei 2011 dibuat oleh Dokter yang memeriksa Dr. Juliani
Manihuruk, Dokter pada Puskesmas Panei Tengah, dengan hasil
pemeriksaan terhadap korban **POLMER SIHOMBING** sebagai berikut:

- Terdapat luka pada kening kiri sebelah kiri atas \pm Cm dan
kemerahan;
- Luka gores pada tangan kiri \pm 2 $\frac{1}{2}$ Cm.

Kesimpulan:

Luka gores yang ada diduga diakibatkan oleh benda tajam.

377/Pusk/PT/
VI/2011

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa bersama anaknya Hardian Syahputra, saksi Polmer Sihombing mengalami sakit.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HARNISAH BR NASUTION** bersama –sama dengan **HARDIAN SYAHPUTRA** (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Ladang Batu 20 Nagori Sigodang Kec. Pane Kab. Simalungun , atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dimuka umum bersama –sama melakukan kekerasan terhadap korban **POLMER SIHOMBING** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi korban **POLMER SIHOMBING** pergi keladang bersama saksi **LOMBAY SINAGA** dan saksi **MASTER JUANDI SARAGIH** pergi keladang untuk mengalirkan air dari sungai keparit untuk dialirkan ke kolam **BOIKE SINAGA**, tiba – tiba sewaktu saksi **POLMER SIHOMBING** membuka air dari sungai keparit untuk dialirkan ke kolam lalu tiba – tiba datang terdakwa **HARNISAH BR NASUTION** dan anaknya **HARDIAN SYAHPUTRA** (berkas terpisah) yang dimana terdakwa **HARNISAH BR NASUTION** dan anaknya **HARDIAN SYAHPUTRA** tidak dikenal saksi **POLMER SIHOMBING** sebelumnya mendatangi saksi **POLMER SIHOMBING** dan tanpa bertanya **HARDIAN SYAHPUTRA** mendorong saksi **POLMER SIHOMBING** sehingga terjatuh kemudian **HARDIAN SYAHPUTRA** menumbuk wajah saksi **POLMER SIHOMBING** sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa **HARNISAH BR NASUTION** menggunakan tangannya sehingga wajah saksi **POLMER SIHOMBING** luka dibagian kiri dimana menurut saksi **POLMER SIHOMBING**, saksi **POLMER SIHOMBING** dianiaya dikarenakan saksi **POLMER SIHOMBING** menjalankan air dari sungai keparit untuk mengalirkan ke kolam **BOIKE SINAGA** dan sebelumnya tidak ada selisih Paham atau pertengkaran antara terdakwa dan saksi **POLMER SIHOMBING**, sebagaimana Visum et Repertum No. 377/Pusk/PT/VI/2011 tanggal 29 Mei 2011 dibuat oleh Dokter yang memeriksa Dr. Juliani Manihuruk, Dokter pada Puskesmas Panei Tengah, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban **POLMER SIHOMBING** sebagai berikut:

- Terdapat luka pada kening kiri sebelah kiri atas ± Cm dan kemerahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka gores pada tangan kiri $\pm 2 \frac{1}{2}$ Cm.

Kesimpulan:

Luka gores yang ada diduga diakibatkan oleh benda tajam ,
Akibat perbuatan terdakwa bersama anaknya Hardian Syahputra, saksi
Polmer Sihombing mengalami sakit.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
dalam Pasal 351 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

2.Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut
agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARNISAH BR NASUTION terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan di
muka umum” sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama yakni
Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 3 (Tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **3** membayar biaya perkara
Menetapkan
sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Pebruari 2012
No. 690/Pid.B/2011/PN.Sim.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **HARNISAH BR.NASUTION** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana
“**Bersama- sama Melakukan Kekerasan di Muka Umum**” ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama : **1 (satu) Bulan dan 7 (tujuh) Hari** ;

- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 690/ Akta.Pid / 2011 / PN – SIM.- yang dibuat dan ditandatangani oleh : P . SIAHAAN, SH.- Wakil Panitera Pengadilan Negeri Simalungun , yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 ; -----

5. Memori Banding , Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari itu juga dan Salinanannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2012 ; -----

Negeri.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)